



PUTUSAN

Nomor : 253/Pid.Sus/2016/PN Dps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana padatingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara ;

Nama lengkap : TRIE BUDHI SANTOSO alias TBX.
Tempat Lahir : Bandung
Umur / Tgl lahir : 33 Tahun / 9 Agustus 1982
Jrnis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan/ Kewarganegaraan : Indonesia.
Tempat tinggal : Aspol Sukagalih No.10 RT/RW 04/09,
Kel.Cipedes, Kec. Sukajadi, Kota Bandung,
Provinsi Jawa Barat.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Peg. Swasta (leasing)

Terdakwa dalam perkara ini ditahan oleh Penyidik sejak tanggal 21 Januari 2016 sampai dengan sekarang.

Terdakwa didampingi oleh 1. I PUTU GEDE DARMAWAN,SH,MH, 2. AGUS GUNAWAN PUTRA, SH. 3. I KETUT NGURAH WIRAKUSUMA, SH, MH.,4 I GUSTI NGYRAH BUDI WARDHANA,SE,SH,M.kn.5. DIAH SULISTYAWATI,SH.6. THESY OCTARINI SIREGAR,SH.7. KADE RICHA MULYAWATI,SH,MH, 8. I NYOMAN MURDIANA,SH. Semuanya Advokad pada Kantor Advokad & Konsultan Hukum “ I PUTU GEDE DARMAWAN, SH, MH. DIAH SULISTYAWATI,SH,& ASSOCIATE” berdasarkan Surat Kuasa Khusus tetanggal 5 April 2016.

Pengadilan Negeri tersebut.

Telah membaca berkas perkara terdakwa.

Telah mendengar dakwaan Penuntut Umum

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa

Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar Tuntutan Penuntut Umum tertanggal 30 Mei 2016 supaya Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutus :

- 1 Menyatakan terdakwa **TRIE BUDHI SANTOSO alias TBX** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana memalsukan dokumen Negara untuk mempermudah terjadinya tindak pidana perdagangan orang, Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 19 UU RI No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, jo. Pasal 65 Ayat (1) KUHP.**
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **TRIE BUDHI SANTOSO alias TBX** dengan pidana penjara selama **3 (tiga) Tahun** dikurangi selama terdakwa dalam tahanan sementara, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
- 3 Menghukum terdakwa untuk membayar denda sebesar **Rp. 100.000.000,-** (seratus juta rupiah) subsidiair **6 (enam) Bulan** Kurungan.
- 4 Menetapkan barang bukti berupa :
 - 24 (dua puluh empat) lembar KTP a.n JIHAN MELIANA, NENG RENI MULYATI, VETI DEWI SEPTRIANA, FANI SULASTRI, ANDI ANGGRAENI, VERAWATI, TRIDAYANTI, ANGGIE FRIYANTI, RAIRIN ARNESTA, RISMA PUSPITASARI, DEA DESTIANI, SANTIKA FAUZIAH, CINDY CLAUDIA GULTOM, SALSABILA FAKHRANI, RANI NURMALASARI, TIARA NOVIANTI, INDAH LESTARI, ENENG ROSANA, EPA ARDIANTI, IA RATNA, THERESIA PURBA, SELAWATI, ELIN HERLINA, AIDA PUTRI PRATIWI;
 - 15 (lima belas) Lembar perjanjian kontrak kerja;
 - 2 (dua) Buku tulis berisikan catatan penghasilan dan potongan/bon karyawan;
 - 1 (satu) buah buku folio catatan penjualan Bir dari masing-masing karyawan;
 - 24 (dua puluh empat) amplop berisi penghasilan potongan/bon karyawan**Dipergunakan dalam perkara lain An. terdakwa I MADE SADUARSA alias BABE;**
- 5 Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).



Menimbang bahwa ayas tuntutan Penuntut Umum tersebut, Penasehat Hukum Terdakwa mengajukan nota pembelaannya yang pada pokoknya menyatakan :

- 1 Menyatakan terdakwa Trie Budhi Santoso alias TBX tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 UU RI No.21 Tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP jo pasal 65 ayat (1) KUHP;
- 2 Membebaskan terdakwa oleh karena itu dari dakwaan (vrijspraak);
- 3 Memerintahkan agar terdakwa seketika dikeluarkan dari tahanan;
- 4 Memulihkan hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
- 5 Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Menimbang bahwa atas Nota pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa tersebut, Jaksa Penuntut Umum menanggapi dengan replik secara tertulis yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan. Demikian pula atas Replik Jaksa Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa juga mengajukan dupliknya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada Nota Pembelaannya.

Menimbang bahwa, Terdakwa oleh Penuntut Umum dipersidangan telah didakwa dengan dakwaan tunggal tertanggal 17 Maret 2016 sebagai berikut.

----- Bahwa Terdakwa TRIE BUDHI SANTOSO alias TBX baik bertindak sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama saksi RADEN DIAZ HADIMAN SYARIEF alias DIAS (berkas perkara terpisah) dan saksi ENTIN KARTINI alias RESTI (berkas perkara terpisah) Melakukan, Yang menyuruh Melakukan, dan Yang Turut Serta melakukan perbuatan, pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi yaitu antara tahun 2014 s/d Tahun 2015 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2014 s/d tahun 2015 bertempat bertempat di Warnet X2 Jl. Kliningan Kec. Lengkong Kota Bandung – Jawa Barat, dan di Bandung Elektronik Mall yang berlokasi di Jl. Naripan Kec. Lengkong Kota Bandung – Jawa Barat dan di Komplek Perumahan Daerah Batu Nunggal, Kecamatan Bandung Kidul Kota Bandung – Jawa Barat serta di Jl. Gurami daerah Buah Batu Kec. Lengkong Kota Bandung – Jawa Barat, yang berdasarkan pasal 84 Ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri Denpasar berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri, memberikan atau memasukkan keterangan palsu pada dokumen negara atau dokumen lain atau memalsukan dokumen negara atau dokumen lain untuk mempermudah terjadinya tindak pidana perdagangan orang, yang dilakukan oleh

hal. 3 dari 34 hal putusan perkara pidana Nomor 253/Pid.Sus/2016/PN Dps



Terdakwa bersama-sama saksi RADEN DIAZ HADIMAN SYARIEF alias DIAS (berkas perkara terpisah) dan saksi ENTIN KARTINI alias RESTI (berkas perkara terpisah) dengan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari, tanggal yang sudah tidak di ingat lagi oleh terdakwa yaitu sekitar bulan November 2014 Terdakwa ditelpon oleh saksi ENTIN KARTINI alias RESTI untuk menyuruh Terdakwa mencarikan orang yang bisa membuat KTP aspal (asli tapi palsu) untuk menerbangkan orang yang mau kerja di Bali, selanjutnya Terdakwa menjawab : *"nanti saya cari dulu nanti dikabari,.."* esok harinya Terdakwa mencari orang yang bisa membuat KTP Palsu lalu terdakwa nongkrong di Bandung Elektonik Mall yang berlokasi di Jl. Naripan Kec. Lengkong Kota Bandung – Jawa Barat disana Terdakwa bertemu dengan saksi RADEN DIAZ HADIMAN SYARIEF alias DIAS, kemudian Terdakwa ngobrol dengan saksi RADEN DIAZ HADIMAN SYARIEF alias DIAS lalu Terdakwa bertanya kepada saksi RADEN DIAZ HADIMAN SYARIEF alias DIAS : *"Apa bisa buat KTP aspal buat sementara nerbangin anak kerja di Bali?"* , selanjutnya saksi RADEN DIAZ HADIMAN SYARIEF alias DIAS bilang : *"Dicoba dulu.."* dan ia meminta datanya, selanjutnya Terdakwa mengatakan kepada saksi ENTIN KARTINI alias RESTI ada orangnya yang bisa bikin KTP palsu tapi dicoba dulu dan agar dikirim datanya, kemudian saksi ENTIN KARTINI alias RESTI mengirim identitas dan foto 2 (dua) orang perempuan yaitu An. DEA DESTIANI dan VERAWATI yang akan dibuatkan KTP melalui BBM kepada terdakwa selanjutnya identitas dan foto tersebut Terdakwa kirimkan kembali kepada saksi RADEN DIAZ HADIMAN SYARIEF alias DIAS via BBM. Karena yang dikirim hanya foto dan nama maka saksi RADEN DIAZ HADIMAN SYARIEF alias DIAS bertanya kepada terdakwa *"Ini Hanya Foto Dan Nama Saja, Alamatnya Bagaimana?"* dan terdakwa menjawab : *" Alamatnya Bebas Yang Penting Alamat Bandung"*, saat itu saksi RADEN DIAZ HADIMAN SYARIEF alias DIAS juga sempat menanyakan *"KTP Ini Buat Siapa?"* lalu terdakwa TRIE BUDHI SANTOSO mengatakan *"KTP Tersebut Digunakan Untuk Pemberangkatan Anak Jalanan Untuk Di Tempatkan Menjadi Anak Buah Di Tempat Istrinya Bekerja"*. Setelah identitas dan foto diterima lalu saksi RADEN DIAZ



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HADIMAN SYARIEF alias DIAS membuat KTP Palsu di Warnet X2 yang berlokasi di Jl. Kliningan Kec. Lengkong Kota Bandung – Jawa Barat

- Bahwa keesokan harinya Foto KTP palsu An. DEA DESTIANI dan VERAWATI hasil buatan saksi RADEN DIAZ HADIMAN SYARIEF alias DIAS tersebut dikirim ke HP terdakwa melalui/via BBM, kemudian foto KTP Palsu hasil buatan saksi RADEN DIAZ HADIMAN SYARIEF alias DIAS tersebut Terdakwa kirim kembali ke saksi ENTIN KARTINI Als ENTIN untuk dilihat dan akhirnya saksi ENTIN KARTINI alias RESTI menyetujuinya dengan bilang : “OK.” , selanjutnya Terdakwa bilang ke saksi RADEN DIAZ HADIMAN SYARIEF alias DIAS : “OK..” dan Terdakwa suruh saksi RADEN DIAZ HADIMAN SYARIEF alias DIAS untuk membuatnya/mencetaknya, Keesokan harinya Terdakwa janji dengan saksi RADEN DIAZ HADIMAN SYARIEF alias DIAS bertemu di Daerah Buah Batu Kec. Lengkong Kota Bandung untuk mengambil 2 (dua) buah KTP Palsu tersebut, selanjutnya 2(dua) buah KTP Palsu tersebut Terdakwa kirim ke Bali lewat Paket JNE karena saat itu saksi ENTIN KARTINI alias RESTI berada di Bali.
- Yang kedua kalinya sekitar Bulan Juli Tahun 2015 saksi ENTIN KARTINI alias RESTI waktu itu ada di Bandung lalu menghubungi terdakwa dan menyuruh Terdakwa untuk membuat KTP palsu lagi dengan tujuan untuk memudahkan menerbangkan orang bekerja di Bali, selanjutnya saksi ENTIN KARTINI alias RESTI mengirim identitas dan foto 3(tiga) orang perempuan yaitu An. SALSABILA FAKHRANI, SANTIKA FAUZIAH dan ANGGIE FRIYANTI ke HP terdakwa kemudian Terdakwa menghubungi saksi RADEN DIAZ HADIMAN SYARIEF alias DIAS dan mengirim identitas serta foto tersebut kepada saksi RADEN DIAZ HADIMAN SYARIEF alias DIAS, lalu saksi RADEN DIAZ HADIMAN SYARIEF alias DIAS pergi ke sebuah Warnet yang berada di Jl. Naripan Kec. Lengkong Kota Bandung – Jawa Barat, sore harinya Terdakwa bertemu dengan saksi RADEN DIAZ HADIMAN SYARIEF alias DIAS di Bandung Elektronik Mall yang berlokasi di Jl. Naripan Kec. Lengkong Kota Bandung – Jawa Barat, lalu terdakwa ngobrol sebentar dan

hal. 5 dari 34 hal putusan perkara pidana Nomor 253/Pid.Sus/2016/PN Dps



selanjutnya saksi RADEN DIAZ HADIMAN SYARIEF alias DIAS pergi meninggalkan terdakwa untuk memperbaiki KTP palsu yang dibuatnya dikarenakan ada kesalahan, sementara Terdakwa menunggu di kounter HP di Bandung Elektronik Mall, selang 2 (dua) jam kemudian saksi RADEN DIAZ HADIMAN SYARIEF alias DIAS datang membawa 3 (tiga) buah KTP palsu An. SALSABILA FAKHRANI, SANTIKA FAUZIAH dan ANGGIE FRIYANTI yang kemudian diserahkan kepada terdakwa, setelah itu pada malam harinya Terdakwa pergi kerumahnya saksi ENTIN KARTINI alias RESTI dan menyerahkan 3 (tiga) KTP Palsu tersebut, yang mana pada waktu itu di rumah saksi ENTIN KARTINI als RESTI ada 2 (dua) orang perempuan yang menginap yang akan diberangkatkan kerja di Kafe di Bali.

- Bahwa selanjutnya untuk ketiga kalinya sekitar Bulan Juni Tahun 2015 saksi ENTIN KARTINI alias RESTI menyuruh Terdakwa lagi untuk membuat KTP palsu yang katanya untuk anak-anak yang sudah lama bekerja di kafe di Bali tetapi mereka belum punya KTP tujuannya adalah untuk buat jaga-jaga kalau ada sidak/razia, selanjutnya Terdakwa menghubungi saksi RADEN DIAZ HADIMAN SYARIEF alias DIAS namun saksi RADEN DIAZ HADIMAN SYARIEF alias DIAS bilang tidak bisa karena banyak kerjaan, kemudian Terdakwa mencari tempat lain melalui informasi dari teman terdakwa maka terdakwa mendapatkan orang yang bisa buat KTP palsu yaitu di Komplek Perumahan Daerah Batu Nunggal, Kecamatan Bandung Kidul Kota Bandung – Jawa Barat, kemudian Terdakwa mencari ke alamat tersebut dan ketemu orangnya bernama PAK ELAN (DPO), Terdakwa melihat di rumahnya PAK ELAN banyak orang ngantre bikin/edit gaji, dari lising, kemudian Terdakwa masuk dan bilang mau bikin KTP Palsu kepada Pak ELEN, selanjutnya Terdakwa disuruh menunggu karena antre, selama menunggu Terdakwa suruh saksi ENTIN KARTINI alias RESTI untuk mengirim identitas dan foto orang yang akan dibuatkan KTP Palsu, waktu itu saksi ENTIN KARTINI alias RESTI mengirim 6 (enam) orang data perempuan ke HP Terdakwa An. RAIRIN ARNESTA, FANI SULASTRI, CINDY CLAUDIA GULTOM, ANDI ANGGRAENI, NENG RINI MULYANI dan RISMA



PUSPITA SARI, selanjutnya data perempuan tersebut terdakwa kirim lewat memory card ke komputer PAK ELAN, setelah itu KTP palsu di buat dengan di print oleh PAK ELEN selang 3 (tiga) jam kemudian KTP palsu tersebut selesai dibuat, lalu terdakwa kirim kepada saksi ENTIN KARTINI alias RESTI yang waktu itu berada di Bali yaitu ke Kafe Shinta, Br. Gegaran, Desa Baha, Kec. Mengwi, Kab. Badung lewat paket kilat JNE;

- Bahwa keempat kalinya selang beberapa bulan sekitar bulan September tahun 2015 saksi ENTIN KARTINI Als RESTI kembali menyuruh terdakwa untuk membuat KTP palsu untuk menerbangkan orang yang mau kerja di Bali, waktu itu saksi ENTIN KARTINI alias RESTI posisinya di Bandung dan lagi hamil, kemudian saksi ENTIN KARTINI alias RESTI mengirim data (identitas dan foto) 2 (dua) perempuan lagi ke HP terdakwa via BBM An. JIHAN MELIANA dan TRIDAYANTI, selanjutnya terdakwa menghubungi saksi RADEN DIAZ HADIMAN SYARIEF alias DIAS, karena ia sanggup membuat KTP Palsu lalu terdakwa mengirim kembali data tersebut ke saksi RADEN DIAZ HADIMAN SYARIEF alias DIAS yang selanjutnya dibuatkan KTP Palsu di sebuah Warnet yang berada di daerah Jl. Gurami daerah Buah Batu Kec. Lengkong Kota Bandung – Jawa Barat, seperti biasa terdakwa nunggu sehari dan keesokan harinya terdakwa berjanji bertemu dengan saksi RADEN DIAZ HADIMAN SYARIEF alias DIAS di Apartemen Buah batu, Kec. Lengkong Kota Bandung – Jawa Barat, setelah KTP palsu tersebut terdakwa terima kemudian terdakwa serahkan kepada saksi ENTIN KARTINI Als RESTI dirumahnya dan saksi ENTIN KARTINI Als RESTI mengatakan kepada terdakwa janji dengan orang yang mau kerja di kafe Bali ketemu di Bandara Husein sastranagara Bandung.
- Bahwa adapun cara saksi RADEN DIAZ HADIMAN SYARIEF alias DIAS membuat KTP Palsu adalah **Pertama** saksi RADEN DIAZ HADIMAN SYARIEF alias DIAS mencari contoh KTP di internet, setelah mendapatkan contoh KTP lalu diedit di adobe photo shop, warna gambar dipertegas/ diperjelas, data yang sudah ada dalam contoh KTP tersebut yang tidak Saksi RADEN DIAZ HADIMAN SYARIEF alias DIAS perlukan lalu dihapus, selanjutnya **Kedua** :

hal. 7 dari 34 hal putusan perkara pidana Nomor 253/Pid.Sus/2016/PN Dps



saksi RADEN DIAZ HADIMAN SYARIEF alias DIAS masuk ke soft Ware corel drow untuk mengisi data (nama, tempat tanggal lahir, tahun, bulan dan photo) yang diberikan oleh terdakwa TRIE BUDHI SANTOSO, kemudian Saksi RADEN DIAZ HADIMAN SYARIEF alias DIAS print untuk diperlihatkan hasilnya ke TRIE BUDHI SANTOSO, jika ada perubahan/ ada data yang tidak sesuai maka Saksi RADEN DIAZ HADIMAN SYARIEF alias DIAS akan melakukan perubahan data sesuai dengan permintaan dan proses perubahan datanya Saksi RADEN DIAZ HADIMAN SYARIEF alias DIAS lakukan sesuai dengan poin pertama dan kedua, jika sudah di acc/ disetujui barulah Saksi RADEN DIAZ HADIMAN SYARIEF alias DIAS mencetaknya/ mengeprin KTP Palsu tersebut dan memberikannya kepada terdakwa TRIE BUDHI SANTOSO dalam bentuk prin out A4 (masih berbentuk kertas lembaran dengan posisi gambar vertikal). Setelah selesai memasukkan data tersebut kemudian data tersebut Saksi RADEN DIAZ HADIMAN SYARIEF alias DIAS foto dan kirim lewat BBM kepada terdakwa TRIE BUDHI SANTOSO dan dijawab "OK" kemudian data yang Saksi RADEN DIAZ HADIMAN SYARIEF alias DIAS masukkan ke format tersebut Saksi RADEN DIAZ HADIMAN SYARIEF alias DIAS print dan langsung berikan kepada terdakwa TRIE BUDHI SANTOSO.

- Bahwa Terdakwa TRIE BUDHI SANTOSO mengetahui saksi ENTIN KARTINI als RESTI bekerja di Kafe Shinta , Br. Gegaran, Desa Baha, Kec. Mengwi, Kab. Badung, dan juga mengetahui kalau saksi ENTIN KARTINI als RESTI mempekerjakan wanita-wanita dibawah umur untuk dipekerjakan sebagai Pelayan Kafe;
- Bahwa Terdakwa TRIE BUDHI SANTOSO mau membuatkan/ mencarikan orang untuk dibuatkan KTP palsu yaitu karena terdakwa mendapatkan upah. Untuk pembuatan 2(dua) buah KTP yang pertama terdakwa diberikan upah oleh saksi ENTIN KARTINI als RESTI via transfer sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) selanjutnya uang tersebut terdakwa berikan langsung kepada saksi RADEN DIAZ HADIMAN SYARIEF alias DIAS sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) , sisanya untuk ongkos kirim paket dan untuk keperluan terdakwa membelikan anak susu dan



pampers, untuk pembuatan 2 (dua) buah KTP yang kedua terdakwa diberikan upah oleh ENTIN KARTINI als RESTI uang tunai sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) selanjutnya Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) terdakwa berikan kepada saksi RADEN DIAZ HADIMAN SYARIEF alias DIAS sisanya untuk ongkos kirim paket dan untuk keperluan terdakwa membelikan anak susu dan pampers, untuk pembuatan KTP yang ketiga di saksi RADEN DIAZ HADIMAN SYARIEF alias DIAS terdakwa diberikan upah sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) secara tunai langsung dirumahnya saksi ENTIN KARTINI Als RESTI di Bandung dan terdakwa memberikan saksi RADEN DIAZ HADIMAN SYARIEF alias DIAS upah sebesar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) sisanya saya sendiri beli bensin dan rokok, sedangkan untuk pembuatan KTP Palsu ditempat PAK ELAN sebanyak 2 (dua) kali , yang pertama terdakwa diberikan upah sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) oleh saksi ENTIN KARTINI Als RESTI selanjutnya uang tersebut terdakwa bayarkan ke PAK ELAN Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) dihitung per KTP Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) sisanya terdakwa pakai untuk keperluan terdakwa sendiri, yang kedua terdakwa diberikan upah oleh saksi ENTIN KARTINI Als RESTI sebesar Rp. 90.000,- (sembilan puluh ribu rupiah) , terdakwa bayarkan ke PAK ELAN sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) sisanya terdakwa pakai keperluan sendiri.)

- Bahwa saksi ENTIN KARTINI Als RESTI melakukan perekrutan dengan cara mengajak orang (calon karyawan) tersebut untuk bekerja di kafe shinta atas permintaan saksi I MADE SADUARSA Als BABE (berkas terpisah) yang mana akan dipekerjakan sebagai waitres dengan menyampaikan bahwa pekerjaan dikafe shinta santai, nemenin tamu minum, ngobrol, kerja dari jam 20.00 wita sampai dengan jam 02.00 wita, botolan Rp. 11.000,- (sebelas ribu rupiah), gaji perbulan 3 sampai dengan 4 juta rupiah, tinggal di mes, jika dalam satu bulan mencapai target sebanyak 300 botol maka akan mendapatkan bonus cincin emas;



- Bahwa Pelayan Kafe yang KTPnya dibuat palsu oleh saksi ENTIN KARTINI Als RESTI bersama dengan terdakwa sebanyak 13 (tiga belas) orang yaitu : JIHAN MELIANA, NENG RENI MULYATI, FANI SULASTRI, ANDI ANGGRAENI, VERAWATI, TRIDAYANTI, ANGGIE FRIYANTI, RAIRIN ARNESTA, RISMA PUSPITASARI, DEA DESTIANI, SANTIKA FAUZIAH, CINDY CLAUDIA GULTOM, SALSABILA FAKHRANI, yang mana kesemua orang tersebut dipekerjakan di Kafe SHinta oleh saksi I MADE SADUARSA Als BABE sebagai Pelayan kafe, yang mana dalam kesehariannya mereka Bekerja dimulai dari pkl. 20.00 wita s/d 04.00 wita pagi namun kadang-kadang lebih tergantung dari tamu yang datang. Pelayan kafe ditempatkan dalam satu tempat kerja yaitu di kafe lantai bawah dan satu tempat mess/ penampungan di lantai atas. Setelah selesai jam kerja semua pelayan kafe Shinta naik ke lantai atas istirahat dalam satu penampungan/ mess, kemudian pintu dikunci dari luar oleh saksi I MADE SADUARSA alias BABE sampai esok harinya baru dibuka sekitar pkl. 11.00 wita s/d 12.00 wita. Adapun maksud saksi I MADE SADUARSA alias BABE mengunci pintu dari luar adalah supaya Pekerja/Pelayan Kafe tidak kabur karena mereka terikat kontrak selama satu tahun;
- Bahwa 3 (tiga) orang diantaranya yang dipekerjakan oleh saksi I MADE SADUARSA alias BABE sebagai pelayan Kafe Shinta adalah masih anak-anak yaitu saksi Cindy Gultom (17 tahun), saksi SALSABILA FAKHRANY (16 tahun) dan saksi SANTIKA FAUZIHI (15 tahun),

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 19 UU RI No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, jo. Pasal 65 Ayat (1) KUHP;

Menimbang bahwa, untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah menurut agamanya yaitu.

1 CHYNDY GULTOM.

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bekerja di kafe Shinta desa baha, Kec. Mengwi, Kab, Badung sejak bulan April 2015.
- Bahwa saksi bekerja di kafe Shinta saat saksi masih berumur 16 tahun dan saksi bekerja atas rekomendasi teman saksi yang bernama Syeba Siallagan yang lebih dulu bekerja di kafe tersebut.
- Bahwa saksi mengetahui pemilik kafe tersebut bernama I Made Saduarsa yang sering dipanggil dengan Babe.
- Bahwa saksi berangkat dari Medan bersama teman saksi yang bernama Indah yang juga hendak bekerja di Bali.
- Bahwa saksi setelah bekerja 3 bulan di kafe tersebut saksi difoto di kafe tersebut katanya untuk dibuatkan Kartu Tanda Penduduk supaya tidak kena razia dan bisa dipulangkan.
- Bahwa saksi setelah sebulan difoto saksi sudah menerima KTP atas nama saksi sendiri.
- Bahwa saksi saat datang di Bali tidak mempunyai KTP dan KTP yang saksi miliki sekarang dibuatkan oleh pak Made Saduarsa sebagai pemilik dari kafe Shinta dan isterinya yang bernama Resti Agustina.
- Bahwa saksi pada awalnya tidak tahu yang membiayai saksi ke Bali dari Medan ,namun setelah saksi sampai di BALI , baru saksi tahu yang membiayai adalah oleh Pak Made uarsa yang biasa dipanggil Babe.
- Bahwa saksi, membuat KTP dibiayai oleh Babe dengan dipotong gaji saksi setiap bulannya.
- Bahwa saksi, bekerja di kafe Shinta dengan perjanjian kontrak selama 1 tahun dan jika berhenti saksi akan didenda sebesar Rp.1000.000,.
- Bahwa saksi bekerja di kafe tersebut selama 1 jam setiap harinya mulai jam 19.00 sampai jam 04.00 Wit.
- Bahwa saksi yang bekerja di kafe tersebut dengan teman-teman saksi ditampung dalam suatu rumah dilantai atas.
- Bahwa saksi bekerja tidak digaji setiap bulan tetapi mendapat upah dari penjualan minuman Bir perbotolnya sebesar Rp.11.000, dari tamu yang

hal. 11 dari 34 hal putusan perkara pidana Nomor 253/Pid.Sus/2016/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

datang di kafe tersebut, kalau rata-ratanya sebesar Rp.2000.000,. per bulan.

- Bahwa saksi, penghasilannya setiap bulannya tidak tetap karena tergantung tamu yang datang dan banyaknya minun bir.
- Bahwa saksi, dikenai biaya setiap bulannya sebesar Rp.150.000,.untuk listrik dan air, Rp. 50.000,. untuk pecalang atau keamanan, Rp.100.000 untuk kebersihan dan dan kebersihan kafe.
- Bahwa saksi, membenarkan KTP miliknya saat ditunjukkan dipersidangan yang dibuatkan oleh saksi I Made Saduarsa sebagai pemilik kafe Sintha.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa tahun kelahirannya pada KTP nya bukan tahun 1995 tapi yang benar tahun 1998 agar umurnya memenuhi syarat untuk dapat bekerja dan alamatnya juga dirubah, alamat aslinya sebenarnya di dusun Parluasan, Desa Pematang Siantar Utara, Kota Pematang Siantar, Sumatra Utara tapi di KTP seolah-olah alamat di Bandung.
- Bahwa saksi, yang menyuruh merubah umur saksi adalah Pak Made Saduarsa.

2 SALSABILA FAKHRANI alias CACA.

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa Trie Budhi Santoso.
- Bahwa saksi, bekerja di kafe Sintha sejak tanggal 27 Juli 2015 yang ber tempat di desa baha, Mengwi, Badung.
- Bahwa saksi,bekerja di kafe Sintha sebagai waitress yaitu menghandel tamu yang datang ke kafe yaitu mengobrol dan menawarkan minuman yang dijual di kafe tersebut.
- Bahwa saksi,bekerja di kafe tersebut dari jam 19.00 Wita sampai am 03.00 Wita kadang juga lebih.
- Bahwa saksi,tahu yang dijual di kafe sintha seperti sosis, Naget, Kentang goreng, minuman berupa Redler, Aqua,Teh boto Guinness dan Bir Bintang.
- Bahwa saksi, tahu yang mempunyai kafe Sintha adalah Pak Made Saduarsa yang biasa yang biasa dipanggil Babe.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi di kafe tersebut tidak digaji bulanan tapi mendapat fee dari hasil penjualan Bir sebesar Rp.11.000, dan pendapatan dari menjual Bir tidak tetap tergantung pesanan dari pengunjung dan kalau rata-rata saksi mendapat uang dari lebih kurang Rp.2000.000, per bulan.
- Bahwa saksi, yang membuat KTP adalah Bu Resti dengan cara mengirim identitas saksi kepadanya yang merupakan isteri kedua dari Pak Saduarsa.
- Bahwa saksi, sempat mengecek identitas saksi setelah KTP selesai dan menandatangani kemudian menyerahkan lagi kepada Pak Made Saduarsa sebagai pemilik kafe.
- Bahwa saksi,tahu KTP yang dibuat oleh Bu Resti tidak sesuai dengan prosedur karena saksi tidak pernah diajak ke kantor Catatan Sipil.
- Bahwa saksi, sebenarnya lahir pada tanggal 15 Mei 2000 akan tetapi dalam KTP diketik tanggal 15 Mei 1995 dengan maksud supaya umur saksi tidak 15 tahun tapi sudah berumur 17 tahun supaya bisa bekerja di kafe dan untuk menghindari dari razia dari pemeriksaan petugas disekitar kafe.
- Bahwa saksi, diberitahu oleh Bu Resti kalau ditanya oleh petugas bilang umur sudah 20 tahun supaya tidak di razia.

3 SANTIKA FAUZIAH alias TIKA

- Bahwa saksi, bekerja di kafe Sintha sejak tanggal 10 Agustus 2015 dan Saksi pada saat itu baru berumur 13 tahun, adapun pemilik kafe tersebut adalah Pak Made Sadarsa
- Bahwa saksi sebelum bekerja di kafe Sintha saksi lewat facebook diberitahu oleh Caca bahwa kalau bekerja di Bali gajinya besar sekitar Rp. 3000.000, sehingga saksi tertarik bekerja di Bali lewat Caca.
- Bahwa saksi,sebelum berangkat ke Bali menginap dirumah Bu Resti di Bandung dengan Lina dan kemudian berangkat ke Bali dengan pesawat setelah sampai di Bali dijemput oleh pacarnya Lina untuk diajak ke kafe Sintha di Desa abaha, Mengwi, Kabupaten Badung.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi, langsung bekerja di kafe Sintha tersebut bersama-sama dengan teman ang lebih dahulu bekerja disana.
- Bahwa saksi, yang membuat KTP adalah Bu Resti yang merupakan isteri kedua dari pemilik kafe yaitu Pak Saduarsa dengan cara difoto oleh Bu Resti, kemudian mengirim identitas saksi melalui Hp dengan mengetik tempat lahir Bandung,dan tanggal lahir 20 September 2001 dan saat itu umur saksi baru 14 tahun, tapi di KTP setelah jadi tidak sesuai karena kalau umur 14 tahun tidak bisa bekerja di kafe.
- Bahwa saksi, dalam membuat KTP tersebut dikenai biaya sebesar Rp. 750.000,,dengan cara cashbon dan saksi bekerja di kafe Sintha tidak menerima gaji bulanan akan tetapi mendapat fee dari penjualan Bir setiap botolnya sebesar Rp.11.000,.
- Bahwa saksi, selama bekerja di kafe tersebut dipungut biaya listrik sebesar Rp.150.000,., uang pikei sebesar Rp.50.000,., dan uang keamanan sebesar Rp. 50.000,.,yang dipotong dari penghasilan saksi setiap bulan.
- Bahwa saksi,selama saksi bekerja di kafe memang ada pengunjung yang suka nakal tksi api tidak semuanya.
- Bahwa saksi, dengan teman-teman yang bekerja di kafe Sintha ditempatkan di Mess dan apabila hendak keluar Mess harus minta izin kepada petugas kafe yang ditugasi untuk itu.
- Bahwa saksi, selama di kafe tersebut tidak pernah menandatangani perjanjian kontrak kerja karena saksi masih dibawah umur.

4 DEA DESTIANI.

- Bahwa saksi, bekerja di Cafe Shinta sejak tanggal 5 Mei 2014 saat datang pertama kali masih berumur 17 (tujuh belas) tahun dan saat ini sudah berumur 19 (sembilan belas) tahun
- Bahwa saksi, bekerja di Cafe shinta sebagai Waitress yang bertugas untuk menawarkan minuman keras kepada setiap tamu yang datang dan juga menemani tamu yang minum dan karaoke

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pemilik Cafe Shinta tersebut bernama I Made Saduarsa yang beralamat di banjar Gegaran, desa Baha, Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung
- Bahwa saksi bekerja di Cafe Shinta atas ajakan teman saksi yang bernama Icha yang lebih dulu bekerja di Cafe Shinta
- Bahwa saksi sebenarnya sudah mempunyai KTP namun saat berangkat ke Bali, ketinggalan di Bandung, agar tidak repot, saksi Made Saduarsa dan istrinya Ibu Resti menyuruh membuat KTP baru saja dengan cara saksi difoto kemudian memberikan identitas kepada bu Resti dan biaya pembuatan KTP ditanggung sendiri dengan biaya Rp. 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dengan cara bayaran dipotong setiap bulan dari penghasilan yang saksi dapat dari Cafe Shinta
- Bahwa saksi membenarkan KTPnya yang ditunjukkan oleh Penuntut Umum identitas nama dan tempat tinggal sudah benar tetapi alamatnya tidak benar karena yang tertera di KTP beralamat di Jalan Kebon Gedang V, Kecamatan Batununggal, Kota Bandung yang sebenarnya saksi beralamat di Kelurahan Bojong Loak, Kecamatan Astana Anyar, Kabupaten Bandung
- Bahwa teman saksi yang bernama Verawati maupun Siti belum memiliki KTP dan yang membuat KTP palsu adalah ibu Resti dengan cara berfoto dahulu dan menyerahkan identitas kemudian keluarlah KTP yang selanjutnya KTP tersebut disimpan oleh bu Resti

5 NENG RENI MULYATI

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa Trie Budi Santoso
- Bahwa saksi bekerja di Cafe Shinta, Banjar Gegaran, Desa Baha, Kecamatan Mengwi Badung sebagai Waitress milik dari I Made Saduarsa yang biasa dipanggil dengan "Babe"
- Bahwa saksi bekerja di Cafe Shinta sejak tanggal 12 Desember 2014 karena diajak oleh teman kakaknya yang bernama Angie
- Bahwa saksi pada waktu berangkat ke Bali semua biaya transportasi dengan tiket pesawat ditanggung oleh pak Made Saduarsa dan istrinya bu Resti

hal. 15 dari 34 hal putusan perkara pidana Nomor 253/Pid.Sus/2016/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi merasa dibohongi oleh pak Made Saduarsa karena penghasilan saksi pada bulan pertama dipotong untuk menutupi biaya transportasi ke Bali
- Bahwa saksi bekerja di Cafe Shinta tersebut tanpa melalui lamaran dan pelatihan sebelumnya akan tetapi dijelaskan secara lisan mengenai cara kerjanya dan sebelum bekerja dibuatkan perjanjian kontrak selama setahun;
- Bahwa saksi sebagai karyawati jika berhenti bekerja maka akan dikenakan denda sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dikalikan beberapa bulan sisa masa kontrak sehingga dari awal sudah diikat dengan beban wajib selama 1 (satu) tahun karena jika berhenti akan membayar denda
- Bahwa saksi bekerja di Cafe Shinta tidak digaji bulanan akan tetapi dibayar melalui fee dari penjualan bir sebesar Rp. 11.000,00 (sebelas ribu) dari harga bir yang dijual sebesar Rp. 53.000,00 (lima puluh tiga ribu rupiah) per botol. Pembayaran dari fee bir tersebut dibayar setiap bulan, dihitung perhari dapat berapa botol menjual bir;
- Bahwa saksi bertugas menemani tamu yang minum dan juga ikut menemani bernyanyi. Kadang ikut juga minum bir para tamu tersebut;
- Bahwa Cafe Shinta mulai beroperasi dari jam 20.00 Wita sampai jam 04.00 Wita;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara ibu Resti dan pak Made Saduarsa membuat KTP saksi tetapi hanya disuruh mengirim foto dan identitas saksi dan teman-teman;
- Bahwa saksi pernah mengalami kekerasan dengan cara dijambak rambut saksi oleh pak Made Saduarsa gara-gara disuruh kumpul tapi terlambat;
- Bahwa saksi selama bekerja di Cafe Shinta tinggal di Mess yang letaknya di lantai atas dan setiap harinya Mess dikunci dari luar sehingga saksi dan teman-temannya tidak boleh keluar;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6 ELIN HERLINA Alias LINA

- Bahwa saksi bekerja di Cafe Shinta milik dari Pak Made Saduarsa dan Bu Resti yang terletak di banjar Gegaran, Desa Baha, Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung;
- Bahwa saksi pernah disuruh oleh Pak Made Saduarsa yang akan dipekerjakan di Cafenya tersebut. Dan saksi pernah mengajak 2 (dua) orang untuk bekerja sebagai waitress di Cafe Shinta pada tahun 2015 yaitu atas nama Salsabila Fakhriani alias Caca dan Santika Fauziah alias Tika ;
- Bahwa pada saat saksi mengajak Salsabila Fakhriani dan Santika Fauziah bekerja di cafe sebagai waitress sudah dijelaskan lebih dahulu bahwa tidak menerima gaji bulanan tetapi mendapat fee dari penjualan bir perbotol sebesar Rp. 11.000,00 (sebelas ribu rupiah) dan akan dibayar setiap bulan dari penjualan bir permalamnya ;
- Bahwa saksi mengetahui Santika Fauziah pada saat itu masih berumur 14 (empat belas) tahun dan Salsabila Fakhriani berumur 17 (tujuh belas) tahun;
- Bahwa saksi tahu Santika dan Salsabila masih merupakan anak dibawah umur karena keduanya belum mempunyai KTP. Setelah mengetahui keduanya tidak mempunyai KTP, saksi kemudian menyampaikan hal tersebut kepada Pak Made Saduarsa, kemudian disuruh membuatkan KTP melalui ibu Resti ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui cara ibu Resti membuat KTP karena saksi tidak ikut pada saat membuat KTP tersebut;
- Bahwa waktu saksi mengajak Caca dan Tika ke Bali, biaya ditanggung oleh Pak Made Saduarsa dan biaya pembuatan KTP sebesar Rp, 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dipotong dari hasil penjualan bir setiap bulannya;
- Bahwa saksi tidak pernah meminta ijin kepada orang tua Salsabila dan Santika untuk bekerja di Cafe Shinta di Bali ;

7 ENTIN KARTINI Alias RESTI

hal. 17 dari 34 hal putusan perkara pidana Nomor 253/Pid.Sus/2016/PN Dps



- Bahwa saksi telah lama kenal dengan Terdakwa Trie Budi Santoso pada saat saksi masih tinggal di Bandung;
- Bahwa saksi adalah merupakan istri kedua dari pemilik Cafe Shinta yang bernama Made Saduarsa
- Bahwa saksi bekerja di Cafe Shinta sejak tahun 2010 sebagai Waitress dua bulan kemudian diangkat menjadi kasir sampai dengan tahun 2012 dan pada tahun 2015 saksi menikah secara agama Hindu dengan Made Saduarsa dikarenakan saksi sudah hamil 7 (tujuh) bulan;
- Bahwa saksi sejak menikah dengan Made Saduarsa, saksi tidak lagi bekerja sebagai Waitress ataupun kasir, akan tetapi mengurus keperluan pribadi Made Saduarsa seperti mengecek botol, membagikan gaji atau penghasilan kepada para waitress dan saksi juga disuruh mencari waitress di Bandung ;
- Bahwa saksi mencari waitress di Bandung dengan cara melalui teman atau keluarga untuk dicarikan orang yang bisa bekerja di cafe di Bali dan apabila ada teman saksi yang mendapatkan atau berhasil mencarikan tenaga, saksi memberikan imbalan berupa uang;
- Bahwa setelah saksi mendapat beberapa calon tenaga waitress, apabila tidak mempunyai KTP, saksi kemudian minta identitas yang bersangkutan yang selanjutnya dicatan di handphone kemudian memfotonya, kemudian saksi minta tolong via bbm kepada Terdakwa Trie Budi Santoso untuk membuatkan KTP dan apabila saksi ke Bandung, saksi bertemu dengan Terdakwa Budi Santoso;
- Bahwa apabila calon waitress tersebut umurnya belum mencapai 17 (tujuh belas) tahun, saksi merubah umurnya menjadi dewasa agar bisa memiliki KTP dengan alasan KTP tersebut untuk membeli tiket pesawat dan bisa dipekerjakan di Cafe milik Made Saduarsa;
- Bahwa jika saksi berhasil merekrut orang untuk bekerja di cafe, untuk pemberangkatannya selalu terlebih dahulu menghubungi Made Saduarsa kemudian membelikan tiket pesawat selanjutnya diantar ke Bali;
- Bahwa saksi berhasil merekrut orang untuk bekerja di cafe yaitu Yuli, Caca, Herlina, Rani Nurmalasari, Aida Putri, Risma Puspita Sari;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa upah atau fee yang membayar adalah I Made Saduarsa secara langsung kepada para waitress;
- Bahwa saksi memang benar menyuruh Terdakwa Trie Budi Santoso untuk membuat KTP para waitress yang masih dibawah umur;
- Bahwa KTP-KTP yang dibuat oleh Terdakwa tersebut adalah palsu karena tidak dibuat sesuai dengan prosedur yang berlaku;
- Bahwa saksi tahu pembuatan KTP yang palsu tersebut dipotong sebesar Rp, 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) setiap bulannya
- Bahwa yang menyuruh saksi memasukkan identitas palsu atau merubah tahun kelahiran Cindy, Caca, dan Tika adalah saksi bersama dengan Made Saduarsa dimaksudkan anak-anak yang masih dibawah umur tersebut dapat bekerja di Cafe Shinta;
- Bahwa saksi membenarkan KTP atas nama Rairin Arnesta, Fani Sulastri, Dea Destiani, Andi Anggreni, Anggie Friyanti, Verawati, Neng Reni Mulyanti, Cindy Claudia Gultom, Santika Fauziah alias Tika, Salsabila Fakhrani alias Caca, Tridayanti, Jihan Meliana, yang saksi buat melalui Terdakwa Trie Budi Santoso;

8 I MADE SADUARSA Alias BABE

- Bahwa saksi tidak mengenal dengan Terdakwa Trie Budi Santoso
- Bahwa saksi adalah pemilik Cafe Shinta yang terletak di Banjar Gegaran, Desa Baha, Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung;
- Bahwa saksi mempekerjakan karyawan sebanyak 26 (dua puluh enam) orang dan pekerjaan mereka adalah sebagai waitress yang mendampingi tamu minum saat di café;
- Bahwa saksi dalam perekrutan karyawan melalui teman-teman saksi dan karyawan yang telah bekerja tersebut merekomendasikan kepada teman-temannya untuk bekerja di cafe saksi dan apabila berhasil mengajak teman bekerja di tempat saksi, saksi memberikan kompensasi sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi sebelum waitress bekerja melakukan perjanjian kontrak kerja selama setahun dan waitress yang dipekerjakan di cafe saksi dibayar

hal. 19 dari 34 hal putusan perkara pidana Nomor 253/Pid.Sus/2016/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 11.000,00 (sebelas ribu rupiah) per botol bir. Dan Apabila ada karyawan yang mengundurkan diri sebelum kontrak habis selama setahun dikenakan penalti sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dikalikan berapa bulan sisa masa kontraknya ;

- Bahwa karyawan yang bekerja di cafe saksi ditempatkan dalam suatu Mess yang dikhususkan untuk mereka dan karyawan dibebankan membayar air dan listrik sebesar Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu), uang kebersihan Rp. 100.000,00 (seratus ribu) per bulan;
- Bahwa karyawan saksi bekerja dari jam 20.00 Wita sampai jam 04.00 Wita;
- Bahwa karyawan saksi yang masih berumur 16 (enam belas) tahun dan 17 (tujuh belas) tahun adalah Caca dan Cindy dan saksi membuat KTP melalui istri saksi yang bernama Resti

9 RADEN DIAZ HADIMAN SYARIEF Alias DIAZ

- Bahwa saksi sudah lama mengenal Terdakwa ;
- Bahwa saksi pada tahun 2014 tepatnya pada bulan November sampai bulan Februari 2015 dimintai tolong oleh Terdakwa Trie Budhi Santoso untuk membuat KTP – KTP sebanyak 7 (tujuh) buah yang mana sebelumnya KTP – KTP tersebut tidak terang atau buram atas permintaan Terdakwa Trie Budhi Santoso, KTP – KTP tersebut harus dibuat lebih terang;
- Bahwa saksi membuat KTP – KTP palsu tersebut mendapat imbalan masing – masing pertama sebesar Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), yang kedua sebesar Rp. 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah), dan yang ketiga sebesar Rp. 75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah) ;
- Bahwa KTP – KTP tersebut saksi terima dari Terdakwa Trie Budhi Santoso identitasnya sudah terisi semuanya ;
- Bahwa saksi dimintai tolong oleh Terdakwa untuk membuat KTP – KTP tersebut dengan alasan untuk pemberangkatan anak – anak jalanan yang menjadi anak buah ditempat istrinya bekerja ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi membuat alamat daripada KTP – KTP tersebut diserahkan kepada saksi yang penting alamatnya di Bandung ;
- Bahwa yang memberikan data terhadap saksi adalah Terdakwa Trie Budhi Santoso dan yang memasukkan data pada KTP tersebut keformat atau template komputer adalah saksi sendiri;
- Bahwa saksi dalam pembuatan KTP tersebut saksi merubah alamat NIK, masa berlaku, dan untuk tanda tangan dan stempel KTP saksi mengambil dari format dari yang saksi dapat dari internet;
- Bahwa saksi mau melakukan pemalsuan KTP tersebut atas suruhan Terdakwa Trie Budhi Santoso karena saksi adalah teman Terdakwa dan saksi pernah dibantu oleh Terdakwa ;
- Bahwa pada saat saksi ditunjukkan KTP oleh Penuntut Umum di persidangan membenarkan KTP – KTP atas nama Dea Destiani, Anggie Friyanti, Santika Fauziah, Salsabila Fakhriani, Jihan Meliana, dan Tridayanti adalah KTP – KTP yang saksi buat atas suruhan Terdakwa;

Menimbang bahwa, Penasehat hukum Terdakwa di persidangan telah mengajukan saksi ade-charge yaitu :

1 NURMALASARI

Yang pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak pernah bertemu dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi kenal dengan bapak I Made Saduarsa Alias Babe, karena ia adalah pemilik Cafe Shinta tempat saksi bekerja;
- Bahwa saksi senang bekerja di Cafe Shinta, karena mendapatkan pemasukan yang besar setiap bulannya;
- Bahwa Cafe Shinta buka jam 8 malam sampai dengan jam 2 pagi;
- Cafe Shinta menjual bir (minuman beralkohol), kacang, soft drink, dan ada karaoke, sehingga para tamu bisa bernyanyi;
- Bahwa pegawai waitress Cafe Shinta sebanyak 26 orang;
- Bahwa mereka disediakan Mess untuk tempat tinggal;

hal. 21 dari 34 hal putusan perkara pidana Nomor 253/Pid.Sus/2016/PN Dps



- Bahwa saksi kenal dengan Cindy, Caca, dan Tika, namun saksi tidak mengetahui kalau mereka masih dibawah umur;
- Bahwa yang bekerja di Cafe Shinta semuanya sudah dewasa;
- Bahwa terkadang saksi juga melihat Cindy, Caca dan Tika ikut minum – minuman bir bersama dengan tamu saat menghandel tamunya;
- Pendapatan saksi sebulan rata – rata Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) ditambah uang tips dari tamu yang lumayan jumlahnya tergantung pelayanan yang saksi berikan;
- Saksi tidak mendapatkan gaji, melainkan mendapatkan uang botolan seharga Rp. 11.000,00 (sebelas ribu rupiah) per botol, jadi jumlah botolan yang berhasil dijual dikalikan Rp. 11.000,00 (sebelas ribu rupiah) itulah pendapatan saksi setiap bulannya;
- Saksi nyaman bekerja di Cafe Shinta;
- Bahwa saksi juga sering mabuk bersama tamu – tamu yang saksi handle;

2 INDAH LESTARI

Yang pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak pernah bertemu dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi kenal dengan bapak I Made Saduarsa alias Babe, karena ia adalah pemilik Cafe Shinta tempat saksi bekerja;
- Bahwa saksi senang bekerja di Cafe Shinta, karena mendapatkan pemasukan yang besar setiap bulannya;
- Bahwa Cafe Shinta buka jam 8 malam sampai dengan jam 2 pagi;
- Cafe Shinta menjual bir (minuman beralkohol), kacang, snack, soft drink, dan ada karaoke, sehingga para tamu bisa bernyanyi;
- Bahwa pegawai waitress Cafe Shinta sebanyak 26 orang;
- Bahwa kami disediakan Mess untuk tempat tinggal;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Cindy, Caca, dan Tika, namun saksi tidak mengetahui kalau mereka masih dibawah umur;
- Bahwa yang bekerja di Cafe Shinta semuanya sudah dewasa;
- Bahwa terkadang saksi juga melihat Cindy, Caca dan Tika ikut minum – minuman bir bersama dengan tamu saat menghandel tamunya;
- Pendapatan saksi sebulan rata – rata Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) ditambah uang tips dari tamu yang lumayan jumlahnya tergantung pelayanan yang saksi berikan;
- Saksi tidak mendapatkan gaji, melainkan mendapatkan uang botolan seharga Rp. 11.000,00 (sebelas ribu rupiah) per botol, jadi jumlah botolan yang berhasil dijual dikalikan Rp. 11.000,00 (sebelas ribu rupiah) itulah pendapatan saksi setiap bulannya;
- Saksi nyaman bekerja di Cafe Shinta;
- Bahwa saksi juga sering mabuk bersama tamu – tamu yang saksi handle;

Menimbang bahwa, Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan ahli yang bernama Putu Suryawati, SH, MM. Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa ahli menjelaskan cara/prosedur pembuatan KTP dimana pemohon membawa surat pengantar dari Kepala Lingkungan, RT/RW dilengkapi dengan fotokopi Kartu Keluarga selanjutnya mengisi formulir F1 21 yang diketahui oleh Kepala Desa atau Kelurahan dan Kecamatan kemudian menyerahkan kepada Kantor Kecamatan dan dari kantor Kecamatan memohon kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil agar Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemohon tersebut dicetak;
- Bahwa ahli menjelaskan pembuatan KTP dibutuhkan waktu paling cepat 1 (satu) minggu dan tidak dipungut biaya;
- Bahwa ahli saat ditunjukkan KTP yang dijadikan barang bukti dalam perkara ini sebanyak 13 (tiga belas) menyatakan bahwa KTP – KTP tersebut palsu;
- Bahwa KTP – KTP yang ditunjukkan pada ahli dipersidangan tidak sesuai kertasnya dengan KTP yang asli ;

hal. 23 dari 34 hal putusan perkara pidana Nomor 253/Pid.Sus/2016/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ahli menjelaskan nomor KTP orang laki – laki dan orang perempuan pada nomor NIKnya tidak sama. Pada KTP orang perempuan ada nomor NIK tersendiri yang berbeda dengan KTP orang laki – laki ;
- Bahwa ahli menjelaskan ada kode rahasia yang mana nomor antara laki – laki dan perempuan berbeda;

Menimbang bahwa Terdakwa Trie Budhi Santoso di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa sudah kenal dengan Entin Kartini alias Resti dan juga sudah kenal dengan Raden Diaz Hadiman Syarief alias Dias akan tetapi terdakwa tidak mengenal Cyndy, Caca, Tika, Dea, Neng Reni dan Pak Sadu.
- Bahwa terdakwa kenal dengan Resti karena dikenalkan oleh ayahnya Resti pada tahun 2014 pada saat ayahnya Resti kredit motor dan terdakwa sebagai penagihnya.
- Bahwa terdakwa mengetahui Resti pada tahun 2015 telah menikah dengan pemilik kafe di Bali yang katanya bos kafe di Bali tetapi terdakwa tidak mengenalnya.
- Bahwa terdakwa pada tahun 2014 pernah dimintai tolong oleh Resti untuk mencari orang yang bisa membuat KTP palsu yang akan dipakai memberangkatkan karyawan yang mau bekerja kafe di Bali.
- Bahwa terdakwa kemudian menghubungi teman terdakwa yaitu Raden Diaz Hadiman Syarief di B E Mall di Bandung.
- Bahwa setelah terdakwa bertemu Diaz terdakwa menyampaikan kepada Dias untuk dibantu membuat KTP palsu yang akan dipakai untuk melamar pekerjaan ditempat isteri terdakwa bekerja.
- Bahwa setelah permintaan terdakwa disanggupi oleh Dias kemudian terdakwa memesan untuk dibuatkan KTP palsu sebanyak 7 buah, pada bulan pertama sebanyak 2 (dua) buah KTP, yang kedua sebanyak 3 (tiga) buah KTP dan yang ketiga sebanyak 2 (dua) buah antara tahun 2014 sampai tahun 2015 tetapi terdakwa lupa tanggal dan bulannya.
- Bahwa terdakwa dalam pembuatan KTP palsu tersebut memberikan imbalan kepada Dias sebesar Rp. 150.000, Rp 30.000.dan yang terakhir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp 75.000,. yang mana uang tersebut berasal dari Resti semuanya.

- Bahwa dalam pembuatan KTP palsu tersebut yang memberikan identitas dalam KTP adalah Resti terdakwa hanya menyampaikan data tersebut kepada Dias untuk dibuatkan KTP.
- Bahwa dalam pembuatan KTP tersebut terdakwa tidak kenal dengan orang-orang yang dibuatkan KTP tetapi namanya masih ingat antara lain Dea, Anggie dan Risma.
- Bahwa terdakwa mau disuruh membuat KTP palsu oleh Resti karena terdakwa ada hubungan baik dengan Resti yaitu sebagai isteri siri.
- Bahwa terdakwa mengetahui kalau membuat KTP harus mengajukan terlebih dahulu pada ketua RT dan selanjutnya mengajukan ke Kantor Catatan Sipil tempat pemohon
- Bahwa terdakwa tahu cara pembuatan KTP melalui Dias tidak dibenarkan dan kertas yang dipakai juga tidak sesuai dengan kertas KTP yang asli.
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui bahwa nomor KTP antara laki-laki dengan perempuan mempunyai perbedaan pada nomornya
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui identitas yang ada pada KTP palsu tersebut apakah sesuai dengan identitas orang yang bersangkutan karena yang membuat adalah Resti, terdakwa hanya meneruskan permintaan Resti kepada Dias.
- Bahwa terdakwa sebelumnya membuat KTP palsu pada Dias pernah menanyakan pada kenapa tidak membuat E KTP, OLEH Resti dijawab kalau E KTP prosesnya lama, sedangkan KTP yang akan dibuat dipakai secepatnya.

Menimbang bahwa Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan bukti – bukti berupa :

- 24 (dua puluh empat) lembar KTP a.n Jihan Meliana, Neng Reni Mulyati, Vetri Dewi Septriana, Fani Sulastri, Andi Anggraeni, Verawati, Tridayanti, Anggie Friyanti, Rairin Arnesta, Risna Puspitasari, Dea Destiani, Santika Fauziah, Cindy Claudia Gultom, Salsabila Fakhriani, Rani Nurmalasari, Tiara Novianti, Indah Lestari, Eneng Rosana, Epa

hal. 25 dari 34 hal putusan perkara pidana Nomor 253/Pid.Sus/2016/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ardianti, Ia Ratna, Theresia Purba, Selawati, Elin Herlina, Aida Putri Pratiwi;

- 15 (lima belas) lembar perjanjian kontrak kerja;
- 2 (dua) buku tulis berisikan catatan penghasilan dan potongan/bon karyawan;
- 1 (satu) buah buku folio catatan penjualan bir dari masing – masing karyawan;
- 24 (dua puluh empat) amplop berisi penghasilan potongan/bon karyawan;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi – saksi, keterangan Terdakwa, keterangan ahli, serta barang bukti yang diajukan di persidangan, Majelis Hakim memperoleh fakta – fakta hukum sebagai berikut :

- Baha terdakwa sudah lam kenal dengan Entin Kartini alias Resti karena terdakwa dengan Resti ada hubungan dekat yaitu sebagai isteri siri.
- Bahwa terdakwa juga kenal dengan Raden Diaz Hadiman Syarief karena terdakwa pernah membantunya.
- Bahwa terdakwa kenal dengan Raden Diaz karena dia bekerja di B E Mall di Bandung sebagai disain grafis.
- Bahwa terdakwa pada tahun 2014 tanggal dan bulannya terdakwa lupa pernah dimintai tolion oleh Resti untuk membuat KTP-KTP palsu yang akan digunakan untuk memberangkatkan calon pekerja ke Bali di kafe miliknya suaminya.
- Bahwa terdakwa menyanggupi permintaan Resti kaarena terdakwa pernah mempunyai hubungan dekat dengan Resti sebelumnya dan saat dimintai tolong Resti sudah punya suami di Bali.
- Bahwa terdakwa kemudian minta tolong kepada Raden Dias yang bekerja sebagai disain grafis d

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan merupakan satu kesatuan dengan Putusan ini

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa, berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut apakah Terdakwa dapedinyatakan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya.

Menimbang bahwa untuk menyatakan seorang telah melakukan tindak pidana harus terpenuhi dan dapat dibuktikan semua unsur-unsur tindak pidana yang didakakan terhadap terdakwa.

Menimbang bahwa terdakwa oleh Penuntut Umum dipersidangan telah didakwa dengan dakwaan tunggal yang melanggar dan diancam pasal 19 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang Jo.Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP, Jo. Pasal 65 Ayat (1) KUHP, yang mengandung Unsur-unsur sebagai berikut :

- 1 Setiap Orang.
- 2 Yang memberikan atau memasukkan keterangan palsu pada dokumen negara atau dokumen lain atau memalsukan dokumen negara atau dokumen lain.
- 3 Mempermudah terjadinya tindak pidana perdagangan orang.
- 4 Yang melakukan, Yang menyuruh melakukan dan Yang Turut Serta Melakukan Perbuatan.
- 5 Gabungan dari beberapa perbuatan yyang masing-masing harus dipandang sebagai perbuatan sendiri-sendiri dan masing-masing menjadi kejahatan yang terancam dengan hukuman utama yang sejenis maka satu hukuman saja yang dijatuhkan.

Ad. 1 Unsur Setiap orang.

Menimbang bahwa,yang dimaksud dengan unsur setiap orang adalah siapa saja atau semua orang tanpa kecuali sebagai subyek hukum dapat dipertanggung jawabkan terhadap perbuatannya yang mana dalam perkara ini Trie Budhi Santoso alias TBX dihadapkan dimuka persidangan sebagai Terdakwa setelah identitas lengkapnya dibacakan telah sesuai dengan Surat dakwaan dan berrkas perkara lainya dan terdakwa mampu menjawab setiap pertanyaan yang ditujukan kepadanya dengan baik. Maka dengan demikian unsur srtiap orang telah terpenuhi.

Ad.2 Unsur Yang memberikan atau memasukan keterangan palsu pada negara atau dokumen lain atau memalsukan dokumen negara atau dokumen lain.

Menimbang bahwa, dalam unsur ini bersifat alternatif artinya tiadak semua unsur harus dipertimbangkan apabila salah satu unsur telah terpenuhi maka unsur lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi.

hal. 27 dari 34 hal putusan perkara pidana Nomor 253/Pid.Sus/2016/PN Dps



Menimbang bahwa berdasarkan fakta fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi yaitu Chyndy Gultom, Salsabila Fakhriani alias Caca, Santika Fauziah alias Tika,Dea Destiani, Neng Reni Mulyati, Entin Kartini alias Resti, I Made Saduarsa alias Babe dan Raden Diaz saling bersesuaian dimana Saksi I Made Saduarsa, dan isteri keduanya yang bernama Entin Kartini sebagai pemilik Kafe Sintha yang terletak di Desa Baha, Kec.Mengwi, Kab. Badung telah mencari tenaga untuk dipekerjakan dikafenyanya tersebut diatas dengan cara mencari anak-anak yang masih dibawah umur di Jawa Barat khususnya didaerah Bandung, Adapun anak-anak tersebut adalah direkrut oleh Entin Kartini alias Resti di Bandung setelah beberapa anak-anak bersedia bekerja di Bali antara lain Chyndy Gultom dan teman-temannya tersebut diatas kemudian diberikan tiket pesawat baik dari Medan maupun dari Bandung, untuk diberangkatkan ke Bali, dan oleh karena saksi tersebut diatas masih dibawah umur maka untuk dapat bekerja di kafe Santhi Di Desa Baha Kec. Mengwi, Badung dengan alasan untuk membeli tiket pesawat dibuatkan KTP dengan memalsukan identitas khususnya, menyangkut umur artinya yang masih belum berumur 17 tahun dirubah menjadi diatas 17 tahun agar bisa dipekerjakan di kafe, karena sebelum mberumur 17 tahun dikategorikan anak-anak dan tidak diperbolehkan bekerja di kafe.Untuk membuat KTP tersebut saksi Resti meminta tolong kepada Terdakwa untuk membuat KTP yang telah lengkap dilengkapi dengan identiitasnya masing-masing, yang mana oleh terdakwa Trie Budhi Santoso kemudian dicetak di BE Mall di Kota Bandung. Oleh karena KTP yang dicetak Terdakwa tidak jelas ,kemudian dia menyuruh temannya yang bernama Raden Diaz untuk membuat KTP yang dibuatnya menjadi terang dengan alasan orang tersebut akan dipekerjakan ditempat isteri terdakwa bekerja antara bulan Nopember 2014 sampai bulan pebruari 2015 dengan diberi imbalan pertama sebesar RP.150.000,., yang kedua sebesar Rp.30.000,., dan yang ketiga sebesar RRP.75.000,.,Terdakwa sebenarnya mengetahui kalau membuat KTP adalah di kantor Catatan Sipil tetapi terdakwa tetap membuat KTP berdasarkan pesanan Entin Kartini alias Resti sebanyak 13 buah KTP. Hal ini dikuatkan dari keterangan Ahli yang menyatakan bahwa KTP yang diajukan sebagai barang bukti dipersidanga atas nama Salsabila dan kawan-kawannya adalah palsu dan kertas yang dipakai juga tidak mmmenuhi standar untuk KTP serta ada kode antara KTP laki-laki ada perbedaan yaitu pada KTP perempuan ada nomor tersendiri dengan KTP orang laki-laki.

Menimbang bahwa oleh karena KTP tersebut dapat dikategorikan sebagai dokumen negara,maka dengan demikian unsur memalsukan dokumen negara telah terpenuhi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad.3 Unsur Untuk Mempermudah terjadinya Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Menimbang bahwa, perbuatan Terdakwa yang membuat KTP yang dipesan oleh Entin Kartini alias Resty adalah dibuat disebuah Mall di Bandung adalah palsu dan tidak memenuhi persedur pembuatannya, yang mana sebenarnya sebagaimana diterangkan oleh Terdakwa bahwa kalau membuat KTP harus melalui prosedur yaitu mengajukan permohonan di kantor Catatan Sipil akan tetapi terdakwa membuat KTP tersebut atas permintaan Resty yaitu di BE Mall di Kota Bandung dan adapun kertas yang digunakan tidak sesuai dengan kertas untuk pembuatan KTP, begitu juga saksi Raden Diaz menerangkan bahwa pada bulan November 2014 dimintai tolong oleh Terdakwa untuk membuat KTP yang telah ada untuk diperjelas gambarnya karena kurang terang, oleh karena saksi merasa pernah dibantu oleh Terdakwa maka saksi membantu Terdakwa untuk memperjelas KTP-KTP atas nama yang saksi ingat atas nama Dea yang lainnya saksi lupa dan KTP yang saksi buat semuanya adalah sebanyak 7 buah KTP dan atas memperjelas KTP tersebut saksi dikasi uang jasa berturut-turut sebesar Rp.150.000, Rp.30.000, dan terakhir sebesar Rp.75.000, sehingga total jasa yang diterima sebesar Rp.255.000,.

Menimbang bahwa, sebagaimana diterangkan oleh Terdakwa tersebut diatas walaupun Terdakwa dimintai tolong oleh saksi Resty untuk membuat KTP palsu akan tetapi tidak sesuai dengan prosedur pembuatannya dan juga kertas yang dipakai tidak sesuai dengan kertas untuk pembuatan KTP dan terdakwa malahan meminta tolong pada saksi Diaz untuk memperjelas KTP-KTP yang dibuatnya tersebut sehingga KTP-KTP tersebut dipakai oleh Resti dan suaminya untuk mempekerjakan anak-anak seperti Cyndy Claudia Gultom, Caca, Tika dan lainnya yang dibawah umur bekerja di kafe Sintha miliknya yang terletak di BanjarGegaran, Desa Baha, Kec. Mengwi Kabupaten Badung. Karena kalau anak-anak dibawah umur tidak berkenankan untuk bekerja di Kafe.

Menimbang bahwa sebenarnya Terdakwa harus berhati-hati untuk membuat KTP palsu karena dapat disalahgunakan seperti halnya dalam hal ini oleh Resti dan suaminya I Made Saduarsa diberikan kepada anak-anak dibawah umur yang bekerja di kafanya untuk menghindari apabila ada pemeriksaan dari aparat keamanan di Kabupaten Badung.

Menimbang bahwa, berdasarkan uraian tersebut diatas Terdakwa sangat berperan memberikan kesempatan atau memberi peluang kepada saksi Resty dan I Made Saduarsa untuk mempekerjakan anak-anak dibawah umur seperti, Caca, dan tika bekerja dikafanya, sehingga unsur mempermudah terjadinya tindak pidana perdagangan orang telah terpenuhi.

hal. 29 dari 34 hal putusan perkara pidana Nomor 253/Pid.Sus/2016/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad. 4 . Unsur yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan dan Turut Serta Melakukan.

Menimbang bahwa, berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi Entin Kartini alias Resty , I Made Saduarsa dan Terdakwa serta keterangan saksi Raden Diaz Hadiman Syarief saling bersesuaian dimana I Made Saduarsa dan Entin Kartini sebagai pemilik Kafe Sintha yang terletak di Banjar Gegaran, Desa Baha, Kec.Mengwi antara tahun 2014 sampai tahun 2015 menyuruh Terdakwa untuk merekrut atau mencari tenaga kerja di Bandung untuk dipekerjakan di kafanya yang bernama Kafe Sintha, dan setelah mendapat tenaga kerja kemudian apabila tenaga kerja tersebut masih dibawah umur oleh saksi Entin Kartini alias Resty atas suruhan Saksi I Made Saduarsa, dibuatkan KTP yng identitasnya dipalsukan seperti yang berumur 14 tahun dibuat 18 tahun atau lebih supaya kalau ada pemeriksaan dari pihak yang berwajib bisa menunjukan KTP yang telah memenuhi umur untuk bekerja di kafe.

Menimbang bahwa, dalam hal ini terdakwa hanyalah suruhan dari Entin Kartini alias Resty dan I Made Saduarsa untuk mencari tenaga kerja yang akan dipekerjakannya di kafanya sebagai waitress bukan sebagai pelaku utama yang mempekerjakan di tempat Kafe milik I Made Saduarsa, maka dengan demikian unsur turut serta telah terpenuhinya.

Ad. 5. Unsur Gabungan dari beberapa perbuatan yang masing – masing harus dipandang sebagai perbuatan tersendiri – sendiri dan yang masing – masing menjadi kejahatan yang terancam dengan hukuman utama yang sejenis maka satu hukuman saja yang dijatuhkan

Menimbang bahwa berdasarkan fakta – fakta hukum yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi Entin Kartini alias Resti, Raden Diaz Hadiman Syarief, I Made Saduarsa, serta keterangan Terdakwa saling bersesuaian bahwa Terdakwa atas suruhan Entin Kartini alias Resti dan Made Saduarsa antara bulan November sampai bukan Februari 2015 telah membuat KTP palsu a.n. Dea Destiani, Verawati, Anggie Friyanti, Santika Fauziah, Salsabila Fakhriani, Jihan Meliana, dan Tridayanti. Adapun pembuatan KTP palsu tersebut dilakukan oleh Terdakwa di BE Mall Bandung dengan temannya yang bernama Diaz sehingga KTP-KTP palsu tersebut dicetak oleh Raden Diaz yang selanjutnya oleh Terdakwa dikirimkan ke Bali ditujukan kepada Entin Kartini Alias Resti. Kemudian KTP – KTP tersebut dipakai oleh anak – anak dibawah umur yang bekerja di Cafe Shinta milik daripada I Made Saduarsa dan istrinya Entin Kartini alias Resti yang terletak di Banjar Gegaran, Desa Baha, Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa, berdasarkan pertimbangan tersebut diatas oleh karena semua unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan terhadap Terdakwa telah terpenuhi, maka secara hukum dan berdasarkan keyakinan Majelis Hakim Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang melanggar dan diancam dalam pasal 19 Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 Jo. Pasal 55 ayat (1) KUH Pidana tentang perdagangan orang.

Menimbang bahwa terhadap Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa terdakwa Trie Budhi Santoso aias TBX tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana memalsukan dokumen atau mempermudah terjadinya tindak pidana perdagangan orang, Majelis Hakim tidak sependapat, karena sebagaimana dipertimbangkan diatas bahwa semua unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan tersebut terpenuhi dan dapat dibuktikan.

Menimbang bahwa, terhadap barang bukti yang diajukan berupa 24 (dua puluh empat) lembar KTP atas nama Jihan Meliana dan15 (lima belas) lembar perjanjian, 2 (dua) buku tulis berisikan catatan penghasilan dan potongan /bon karyawan, 1 (satu) buah buku folio catatan penjualan Bir dari masing-masing karyawan, dan 24 (dua puluh empat) amplop berisi potongan/ bon karyawan akan dipergunakan dalam perkara lain.

Menimbang bahwa, selama persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun pembeda yang dapat menghapus kesalahan sifat melawan hukum Terdakwa, maka atas perbuatan terdakwa tersebut Terdakwa harus mempertanggungjawabkan terhadap tindak pidana yang telah dilakukannya.

Menimbang bahwa, oleh karena Terdakwa dinyatakan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana, Terdakwa harus pula dibebankan untuk membayar biaya perkara sebagaimana akan ditentukan dalam amar putusan.

Menimbang bahwa, sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, agar memenuhi rasa keadilan dipandang perlu untuk mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan.

Hal-hal Yang Memberatkan.

- Perbuatan Terdakwa telah mengeksploitasi anak sehingga merusak mental anak-anak yang masih dibawah umur.

Hal –hal Yang Meringankan.

- Terdakwa berlaku sopan selama persidangan.
- Terdakwa menyesali perbuatannya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa masih muda usia masih banyak kesempatan untuk berbuat baik.

Mengingat Peraturan Perundangan yang berlaku khususnya pasal 19 Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 jo pasal 55 ayat (1) KUH Pidana ,pasal 193 KUHP serta pasal –pasal lain yang berkaitan.

MENGADILI

- 1 Menyatakan Terdakwa TRIE BUDHI SANTOSO alias TBX telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana memalsukan dokumen Negara untuk mempermudah terjadinya tindak pidana perdagangan orang;
 - 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan membayar denda sebesar Rp. 100.000.000,-- (seratus juta rupiah) apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana penjar selama 2 (dua) bulan;
 - 3 Menetapkan lamanya masa penahanan yang dijalankan Terdakwa dikurangkan seluruhnya daripada pidana yang dijatuhkan;
 - 4 Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
 - 5 Memerintahkan atau menetapkan barang bukti berupa :
 - 24 (dua puluh empat) lembar KTP a.n Jihan Meliana, Neng Reni Mulyati, Vetri Dewi Septriana, Fani Sulastri, Andi Anggraeni, Verawati, Tridayanti, Anggie Friyanti, Rairin Arnesta, Risma Puspitasari, Dea Destiani, Santika Fauziah, Cindy Claudia Gultom, Salsabila Fakhriani, Rani Nurmalasari, Tiara Novianti, Indah Lestari, Eneng Rosana, Epa Ardianti, Ia Ratna, Theresia Purba, Selawati, Elin Herlina, Aida Putri Pratiwi;
 - 15 (lima belas) lembar perjanjian kontrak kerja;
 - 2 (dua) buku tulis berisikan catatan penghasilan dan potongan/bon karyawan;
 - 1 (satu) buah buku folio catatan penjualan bir dari masing-masing karyawan;
 - 24 (dua puluh empat) amplop berisi penghasilan potongan/bon karyawan
- Dipergunakan dalam perkara lain a.n Terdakwa I Made Saduarsa alias Babe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6 Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,-- (dua ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar pada hari Rabu tanggal 8 Juni 2016 oleh I Gde Ginarsa, SH sebagai Hakim Ketua Majelis, Ni Made Purnami, SH, MH dan Sutrisno, SH, MH masing – masing sebagai hakim anggota. Putusan mana pada hari Rabu tanggal 15 Juni 2016 diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh hakim – hakim anggota tersebut, dibantu oleh I Made Sayoga, SH Panitera pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh Terdakwa dan Penasehat Hukumnya.

Hakim anggota,

Hakim Ketua,

Sutrisno,S.H.M.H.

I Gde Ginarsa,S.H.

I Ketut Suarta,S.H.M.H.

Panitera Pengganti,

I Made Sayoga,S.H.

Catatan :

Dicatat disini bahwa waktu untuk mengajukan banding telah lampau, maka putusan Pengadilan Negeri Denpasar tertanggal 15 Juni 2016, Nomor 253/

hal. 33 dari 34 hal putusan perkara pidana Nomor 253/Pid.Sus/2016/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.Sus/2016/PN Dps telah memperoleh kekuatan hukum tetap sejak tanggal 23 Juni 2016;

Panitera Pengganti,

I Made Sayoga,S.H.